

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA DALAM BERKARIR SEBAGAI KONSULTAN PAJAK

Putri Utami ¹⁾, Rispanyo ²⁾

^{1,2)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi

Correspondence		
Email: putriu782@gmail.com	No. Telp: 082171629736	
Submitted 9 September 2024	Accepted 14 September 2024	Published 15 September 2024

ABSTRACT

Interest is a human tendency regarding things that attract their attention which encourages or motivates people to do or choose things they find interesting after various considerations. This research was conducted with the aim of finding out what factors influence accounting students attract in choosing a job as a tax consultant. The factors measured include: perception, tax knowledge, job market considerations and financial rewards. This research uses a survey method using a questionnaire distributed to accounting students from private universities in the city of Surakarta class of 2020. The sample in this study was 68 students calculated using the Slovin Formula. This research analysis uses descriptive statistical tests, classical assumption tests and hypothesis tests using the SPSS Version 25 application. The research results show that perception, tax knowledge, job market considerations and financial prices had a partially positive and significant effect on students interest in pursuing a job as a tax consultant.

Keywords: Perception, Tax Knowledge, Job Market Considerations, Financial Rewards, Tax Consultant, Career Interests, Accounting Students

PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi yang pesat memaksa masyarakat untuk terus mengikuti pembaruan yang ada. Dalam berekonomi tidak lepas dari pemungutan pajak yang merupakan pemasukan fundamental untuk perekonomian suatu negara serta mempunyai pengaruh signifikan terhadap terciptanya keamanan, ketahanan dan kepastian bagi negara serta warga negara tersebut (Kementerian Keuangan, 2022). Peraturan-peraturan perpajakan yang terus berubah menjadikan wajib pajak sebagai individu atau badan yang harus memenuhi kewajibannya, merasa sulit membayar pajak sesuai undang-undang pajak yang berlaku. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak diperolehan dibantu konsultan pajak supaya mendapatkan jasa sehingga memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga selaras dengan undang-undang pajak yang berlaku.

Konsultan pajak sebagai profesi ahli perpajakan atas izin Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan jasa pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka mengatasi kesulitan yang dialami wajib pajak dalam pemenuhan perpajakan sehingga dapat meminimalisir ketidakkepatuhan wajib pajak dan membantu pelaporan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hughes & Moizer dalam Nugraheni, Sunaningsih, dan Khabibah (2021) mengungkapkan terdapat beberapa pelayanan yang bisa diberi seorang konsultan pajak yakni jasa atau pelayanan kepatuhan pajak serta perencanaan pajak yang efektif dan selaras undang-undang perpajakan. Hal ini menjadikan konsultan pajak sebagai profesi sering dicari para wajib pajak untuk dapat membantu pendampingan proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya (Rahmawati, Pahala, dan Utaminingtyas 2022).

Dalam menjalankan tugas sebagai konsultan pajak, kualitas dan tingkat pengetahuan terhadap perpajakan dari konsultan pajak sangat penting dalam membentuk kepercayaan diri dalam menawarkan kompetensi yang dimiliki di pasar kerja. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 mengatur mengenai kompetensi yang harus dipunyai individu yang ingin menjadi konsultan pajak. Keharusan konsultan pajak memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan meliputi jenjang pendidikan yang harus ditempuh, sertifikasi yang harus dilakukan, dan atau pembinaan oleh asosiasi dan kementerian keuangan. Kompetensi yang didapat seorang konsultan sangat erat kaitannya dengan ilmu yang diperoleh dalam dunia pendidikan.

Pendidikan akuntansi di Indonesia belakangan ini patut menjadi sorotan. Rosita Uli Sinaga dalam Hendro (2019) mengungkapkan jumlah lulusan akuntansi di Indonesia setiap tahunnya adalah

30.000 mahasiswa. Para lulusan mahasiswa dengan bekal kompetensi yang diraih di bangku kuliah berkeinginan untuk memilih karir masa depan sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Auditor, akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, konsultan keuangan, termasuk konsultan pajak dan segenap profesi lainnya dapat menjadi pilihan karir bagi mahasiswa akuntansi setelah menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi. Pilihan karir yang tersebut justru memperbesar kebimbangan mahasiswa akuntansi dalam memilih karir (Alhadar dalam Hartiyah 2021).

Konsultan pajak sebagai salah satu pilihan karir lulusan akuntansi merupakan salah satu profesi di bidang perpajakan yang diperlukan dalam kelancaran mekanisme perpajakan. Konsultan pajak dapat mengusahakan langkah yang sebaiknya diamabil untuk menghindari pemborosan pembayaran pajak tetapi tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan. Namun, total mahasiswa yang memilih menjadi konsultan pajak sebagai profesi yang diinginkan setelah lulus, totalnya relatif kecil apabila dibandingkan dengan profesi lain (Hartiyah 2021). Bawono Kristiaji dalam Wildan (2022) mengemukakan di Indonesia total konsultan pajak tahun 2020 adalah 5.589 konsultan, angka ini apabila dirasioikan dengan jumlah penduduk hanya 1: 48.417, artinya satu orang konsultan pajak harus melayani 48.417 wajib pajak. Lebih lanjut, dilansir pada laman resmi www.sikop.kemkeu.go.id, saat ini, jumlah konsultan pajak di Indonesia sebanyak 7.027 konsultan. Tahun 2023, berdasarkan data terpublikasi pada buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, kuantitas wajib pajak menyentuh 69,1 juta. Sebagai perbandingan, kuantitas konsultan pajak di Jepang terdapat 78.795 konsultan pajak, bahkan di Italia kuantitas konsultan pajak mencapai 116.000 konsultan pajak (Wildan 2021).

Menelaah pada fenomena dan fakta yang ada, disimpulkan bawasannya Indonesia masih memerlukan sumber daya manusia yang berkompten pada bidang perpajakan guna memaksimalkan penarikan pajak negara sebagai salah satu sumber utama penerimaan kas negara. Keterbatasan jumlah konsultan pajak di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan dalam menciptakan alumni mahasiswa akuntansi yang siap berkarir di bidang perpajakan khususnya konsultan pajak. Banyak mahasiswa yang kurang menyukai berkarir sebagai konsultan pajak disebabkan tingkat ketertarikan dan minat terhadap profesi tersebut rendah (Kantohe, Kawatu, dan Febiola 2023). Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya kajian ilmiah tentang bagaimana meningkatkan minat mahasiswa dalam berkerja sebagai konsultan mengingat tingginya kesempatan untuk berprofesi sebagai konsultan pajak di Indonesia.

Persepsi adalah faktor yang mampu mempengaruhi minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak setelah lulus. Hal ini disampaikan oleh Agas (2023) yang membuktikan terdapat pengaruh positif variabel persepsi terhadap minat mahasiswa program studi akuntansi berkarir menjadi konsultan pajak. Dalam temuan penelitian Juliana dan Janrosi (2023) dan Kantohe, Kawatu, dan Febiola (2023) persepsi terbukti juga berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa program studi akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Penelitian yang dilakukan Safitri, Budiman, dan Salisa (2021) serta penelitian Yefni, Zifi, dan Yenas (2023) menunjukkan hal yang berbeda, variabel persepsi tidak mampu mempengaruhi variabel minat berkarir di bidang perpajakan.

Minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak bisa juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dari mahasiswa. Sesuai penelitian yang dilaksanakan oleh Ritayanti dan Masdiantini (2022) yang memperlihatkan bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan Suyanto dan Julfiana (2023) juga menverifikasi bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh pada pilihan karir sebagai konsultan pajak. Namun, terdapat temuan berbeda pada penelitian yang dilakukan Agas (2023), di mana pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi konsultan pajak. Penelitian yang dilakukan Rahmawati, Pahala, dan Utamingtyas (2022) dan Safitri, Budiman, dan Salisa (2021) juga menunjukkan ketimpangan hasil, yaitu minat karir konsultan pajak sebagai profesi pilihan mahasiswa akuntansi tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki mahasiswa.

Pertimbangan pasar kerja dalam pemilihan karir mahasiswa dipertimbangkan mengingat kondisi perekonomian yang fluktuatif dapat mempersulit pencarian pekerjaan, sehingga banyak mahasiswa memperhatikan ketersediaan lapangan kerja untuk periode tertentu. Pengaruh positif signifikan pertimbangan pasar kerja dengan minat dalam berkarir sebagai konsultan pajak dibuktikan pada penelitian Juliana dan Janrosi (2023). Penelitian tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya, yang dilaksanakan Rahmawati, Pahala, dan Utamingtyas (2022) pertimbangan pasar kerja mampu

mempengaruhi minat sebagai konsultan pajak. Serupa, Yulianti, Oktaviano, dan Ristanti (2022) dan Safitri, Budiman, dan Salisa (2021) juga menemukan adanya pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan karir sebagai konsultan pajak. Hal ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Hartiyah 2021) serta penelitian yang dilakukan Wardani dan Devi (2023) yang tidak menemukan adanya pengaruh dari pertimbangan pasar kerja dengan minat mahasiswa dalam berkarir pada bidang perpajakan.

Penghargaan finansial juga faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan karir seseorang. Dalam menentukan profesi yang diinginkan individu bukan hanya memerlukan kenyamanan, namun memperhatikan kompensasi akan diterima untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam penelitiannya Kantohe, Kawatu, dan Febiola (2023) mengungkapkan penghargaan finansial berkontribusi terhadap minat mahasiswa dalam memilih konsultan pajak sebagai pekerjaan. Semakin tinggi apresiasi atau penghargaan yang akan disampaikan sehingga dapat semakin tinggi pula motivasi mahasiswa memutuskan karir sebagai konsultan pajak (Hartiyah 2021). Berbeda, temuan penelitian Ritayanti dan Masdiantini (2022) dan Yulianti, Oktaviano, dan Ristanti (2022) menunjukkan hasil yang bertolak belakang, di mana tidak ditemukan adanya keterkaitan pengaruh penghargaan finansial yang diberikan, dengan tinggi rendahnya minat yang dipunyai mahasiswa dalam pemilihan konsultan pajak sebagai karir masa depan.

Penelitian seputar minat mahasiswa memilih konsultan pajak ini akan dikaji menggunakan Teori Perilaku yang Direncanakan atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai *grand theory*. TPB memberikan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, ditinjau dari segi psikologis. Dalam hal ini, pilihan karir konsultan pajak oleh mahasiswa akuntansi, dipengaruhi oleh variabel-variabel yang mampu dipersepsikan.

Mengacu pada uraian serta beberapa kajian yang sebelumnya telah dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor penentu minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak, antara lain: persepsi, pengetahuan perpajakan, pertimbangan pasar kerja, dan penghargaan finansial. Akan tetapi, hasil kajian tersebut masih bertentangan.

Perkembangan UMKM di kota Surakarta menunjukkan nilai positif dari hanya 3.635 UMKM di tahun 2021 menjadi 11.157 UMKM di Tahun 2023 (Primasasti 2023). Pelaku usaha baru tentunya memerlukan konsultan pajak dalam proses pendampingan pemenuhan perpajakannya, sehingga peluang bagi konsultan pajak di Kota Budaya ini semakin terbuka lebar. Hal tersebut menjadi alasan kota Surakarta menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh bukti empiris berkaitan dengan upaya peningkatan jumlah profesi konsultan pajak di Indonesia melalui peningkatan minat dalam berkarir sebagai konsultan pajak. Dengan adanya peningkatan kuantitas seseorang berprofesi menjadi konsultan pajak ini, maka secara tidak langsung membantu penerimaan negara dari sektor perpajakan akan meningkat. Oleh sebab tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji kembali pengaruh persepsi, pengetahuan perpajakan, pertimbangan pasar kerja serta penghargaan finansial pada mahasiswa program studi akuntansi perguruan tinggi swasta di Kota Surakarta.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

1. *Theory Of Planned Behavior*

Theory Of Planned Behavior adalah pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Ajzen, 1991. *Theory Of Planned Behavior* adalah paradigma pikir secara terstruktur yang memiliki tujuan untuk mendefinisikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku tertentu. Menurut Sartika dalam Ritayanti dan Masdiantini (2022) terdapat tiga komponen dalam *theory of planned behaviour* yaitu *attitude toward the behavior* atau sikap yang mendasari seseorang melakukan tindakan, *subjective norms* adalah tekanan sosial yang dialami individu sehingga membuat individu tersebut untuk berbuat sesuatu atau tidak dan *perceived behavioural control* atau bagaimana pemahaman individu mengenai kendali diri mempengaruhi perilakunya.

Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) pada kajian ini diwakili oleh variabel

persepsi mahasiswa mengenai merupakan keyakinan subjektif individu mengenai perkerjaan tersebut. Penilaian subjektif mahasiswa terhadap profesi konsultan pajak akan memperkuat minat mahasiswa setelah dilakukan pertimbangan dan evaluasi positif apabila berkarir menjadi konsultan pajak. Norma-norma subjektif (*subjective norms*) kajian ini diwakili variabel penghargaan finansial dan variabel pertimbangan pasar kerja. Norma subjektif penelitian ini adalah harapan gaji dan kesempatan kerja yang luas sehingga berpengaruh pada perilaku mahasiswa dalam memilih konsultan pajak sebagai profesi masa depan. Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) diwakili variabel pengetahuan perpajakan. Ketiga komponen ini akan mengakibatkan niat atau dorongan berperilaku (*behavioral intention*) dan selanjutnya akan menimbulkan perilaku (*behavior*).

2. Minat Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Minat adalah kecenderungan manusia mengenai hal yang menarik perhatian mereka. Safitriawati dan Dongoran (2018) mendefinisikan minat sebagai keinginan yang muncul dari dalam diri individu karena adanya ketertarikan yang menjadi dorongan dalam pencapaian suatu tujuan tertentu, khususnya dalam memilih karir bagi para mahasiswa perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikannya nanti. Keputusan karir dan capaian tujuan yang diharapkan akan dijalankan dengan penuh semangat apabila mahasiswa tersebut memiliki minat.

Menurut Peraturan Menteri keuangan No. 175/PMK.01/2022, konsultan pajak merupakan seseorang yang membantu wajib pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang perpajakan dengan jasa memberikan jasa konsultasi. Konsultan pajak pada upaya meningkatkan kepatuhan pajak, berperan sebagai agen kepatuhan pajak serta agen bagi pengguna jasa. Konsultan pajak mempunyai peran dalam membantu pemerintah mencapai kualitas serta kepatuhan pajak yang lebih baik. Dalam sisi lain, eksistensi konsultan pajak juga terlihat dalam kemampuan memberi motivasi dan memberi dorongan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Fungsi dari konsultansi pajak dapat meliputi jasa mediasi perpajakan, penyelesaian pajak, konsultasi perpajakan dan agen kepatuhan pajak.

Berdasarkan standar profesi konsultan pajak, pelayanan yang mampu diberikan konsultan pajak adalah pemberian konsultasi perpajakan, ikut serta pada kepengurusan hak dan kewajiban pajak, jasa kuasa serta melakukan pendampingan hukum wajib pajak saat pemeriksaan pajak serta sengketa pajak pada Direktorat Jendral Pajak (DJP), Peradilan Pajak dan Mahkamah Agung seperti pajak pusat dan pajak daerah (IKPI 2020).

Secara garis besar, minat mahasiswa dalam berkarir berkaitan dengan beberapa faktor seperti pengetahuan pribadi, lingkungan kerja profesi yang diminati, perolehan informasi dari pihak ketiga seperti keluarga serta dapat juga artikel-artikel yang dibaca oleh mahasiswa tersebut (Prakoso dalam Rahmawati, Pahala, dan Utaminingtyas, 2022). Rahmawati, Pahala, dan Utaminingtyas (2022) mengemukakan indikator yang dipakai untuk mengukur konsultan pajak sebagai profesi yang diminati meliputi :

- a. Mempunyai tujuan untuk berprofesi sebagai konsultan pajak
- b. Memiliki tekad menjadi seorang konsultan pajak yang berkualitas
- c. Mencari informasi kaitannya dengan konsultan pajak

- d. Berusaha memperdalam dan memperoleh berbagai hal yang sehubungan dengan profesi konsultan pajak
- e. Merasa bersemangat untuk bertanya mengenai hal-hal yang memiliki kaitan dengan konsultan pajak

3. Persepsi

Istilah persepsi mengacu pada bagaimana proses perolehan informasi mengenai berbagai hal di sekitar melalui panca indera yang dimiliki individu, dengan persepsi yang dimiliki membantu menstimulus dalam penginterpretasikan hal-hal dalam jangkauannya (Juliana dan Janrosi 2023). Persepsi dapat diartikan sebagai suatu aspek psikologis yang mendorong mahasiswa untuk memberikan respon terhadap kehadiran dari aspek lain yang ada di sekitarnya

(Pelo, Tanor, dan Sumual 2021).

Dalam mengukur persepsi, menurut penelitian Ana et. al dalam Agas (2023) dapat digunakan indikator berikut :

- a. Proses perkuliahan membantu berkarir di bidang perpajakan.
 - b. Pengembangan karir melalui pelaksanaan pelatihan sebelum berkarir.
 - c. Karir akan dapat meningkatkan kemampuan analitis, pengambilan keputusan (*decision making*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).
 - d. Karir di bidang perpajakan akan menambah kemampuan interpersonal.
4. Pengetahuan perpajakan
- Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan yang berhubungan dengan konsep persyaratan atau ketentuan umum di bidang perpajakan yang meliputi jenis pajak, subjek dari pajak tersebut, penerapan tarif pajak, bagaimana perhitungan serta mencatat pajak terutang sampai pengisian laporan pajak (Zyahwa, Pramukty, dan Yulaeli 2023).
- Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan menurut Putri dan Andayani (2021) sebagai berikut :
- a. Pengetahuan sehubungan dengan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
 - b. Kebijakan sistem perpajakan yang berlaku
 - c. Besar jumlah pajak terutang
 - d. Pengetahuan seputar batas waktu pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT)
5. Pertimbangan Pasar Kerja
- Pertimbangan Pasar Kerja (*job market consideration*) merupakan faktor untuk memutuskan karir yang sesuai pada bidang profesi tertentu dengan mempertimbangkan peluang besar serta keuntungan yang akan didapatkan. Penentuan sikap yang ditunjukkan persiapan dari awal persiapan hingga profesi yang dipilih dapat diraih merupakan salah satu bentuk penentuan pilihan mempertimbangkan pasar kerja (Hutabarat dan Jernih 2021)
- Indikator penelitian yang mampu dijadikan tolak ukur variabel pertimbangan pasar kerja menurut Putri dan Andayani (2021) yakni :
- a. Terjaminnya keamanan kerja, yakni unsur-unsur pendukung terbentuknya kondisi kerja yang aman, baik dari segi materiil maupun nonmateriil.
 - b. Kemudahan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, yakni lapangan kerja yang ditawarkan mudah diketahui atau diakses oleh masyarakat akibatnya informasi ketersediaan lapangan kerja mudah tersebar di masyarakat.
 - c. Menjanjikkannya prospek kerja, yakni berkaitan dengan ekspektasi atau harapan dalam mendapatkan keuntungan optimal.
 - d. Perluasan akses serta pengetahuan terkait isu-isu di dunia bisnis dan akuntansi terkini, yaitu merujuk pada peningkatan wawasan dan relasi yang berkaitan dengan ekonomi dunia yang terjadi.
6. Penghargaan finansial
- Penghargaan finansial merupakan kompensasi atau imbal jasa yang diterima atas terselesaikannya suatu pekerjaan yang diberikan (Nelafan dan Sulistiyanti 2022). Penghargaan finansial dalam hal ini adalah pemberian imbalan atau penghargaan baik secara langsung maupun tidak yang merupakan perolehan mahasiswa ketika berkarir dalam dunia pajak (Kantohe, Kawatu, dan Febiola 2023). Tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi, secara tidak langsung penghargaan finansial juga bentuk pemenuhan kebutuhan fisiologi sehingga dipertimbangkan kompensasi yang akan diperoleh ketika memilih profesi tertentu (Yulianti, Oktaviano, dan Ristanti 2022).
- Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur penghargaan finansial meliputi menurut Lukman & Winata dalam Nelafan dan Sulistiyanti (2022) :
- a. Tingginya gaji awal.
 - b. Potensi kenaikan gaji.
 - c. Adanya keterjaminan di masa depan (dana pensiun).
 - d. Mendapatkan bonus yang objektif.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh-persepsi terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak

Persepsi adalah seperti apa karir bidang perpajakan khususnya konsultan pajak dari sudut pandang mahasiswa (Safitri, Budiman, dan Salisa 2021). Mengacu pada *theory of planned behavior*, Persepsi mahasiswa mengenai karir adalah faktor sikap terhadap perilaku adalah keyakinan subjektif individu mengenai pekerjaan tersebut. Keyakinan yang terbentuk dari penilaian subjektif ini dapat mempertegas sikap terhadap perilaku jika setelah melalui adanya pertimbangan dan evaluasi ditemukan banyak keuntungan apabila perilaku tersebut dilaksanakan. Semakin bagus persepsi atas pekerjaan konsultan pajak, minat dalam memperoleh karir menjadi konsultan pajak akan semakin tinggi (Agas 2023).

Pada temuan penelitian Juliana dan Janrosi (2023) dan Kantohe, Kawatu, dan Febiola (2023) ditunjukkan hasil adanya pengaruh persepsi terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak. Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesisi dalam penelitian ini yakni:

H1 : Persepsi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan yang berhubungan dengan konsep persyaratan atau ketentuan umum di bidang perpajakan yang meliputi jenis pajak, subjek dari pajak tersebut, pengenaan tarif pajak, bagaimana perhitungan serta mencatat pajak terutang hingga bagaimana pengisian laporan pajak (Zyahwa, Pramukty, dan Yulaeli 2023). *Theory Of Planned Behavior* menjelaskan pengetahuan perpajakan variabel yang mewakili faktor kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Dengan pengetahuan perpajakan yang diajarkan di perguruan tinggi melalui mata kuliah perpajakan, maka mahasiswa mempunyai pandangan mengenai apa yang harus dikerjakan ketika menjadi konsultan pajak. Peningkatan minat mahasiswa menjadi konsultan pajak akan bertambah seiring dengan penambahan wawasan mengenai perpajakan sehingga mahasiswa akan lebih mudah mengaplikasikan ilmunya pada kondisi nyata di lapangan.

Penelitian Ritayanti dan Masdiantini (2022) mengungkapkan adanya pengaruh positif signifikan antara pengetahuan tentang pajak dengan pilihan berkarir di bidang perpajakan. Serupa dengan temuan penelitian Safitri, Budiman, dan Salisa (2021) menunjukkan hasil adanya pengaruh positif signifikan variabel pengetahuan perpajakan dengan minat berkarir di bidang perpajakan. Mengacu pada uraian dan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan hipotesis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak dalam penelitian ini adalah :

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak.

3. Pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak

Pertimbangan pasar kerja dapat direfleksikan dengan terjaminnya keamanan pekerjaan serta cukupnya lowongan pekerjaan yang ada. Pilihan karir di bidang perpajakan dengan peluang kerja tinggi salah satunya adalah profesi konsultan pajak. Perkembangan ekonomi, tingginya kesadaran masyarakat terhadap manfaat jasa konsultan pajak serta adanya dukungan dari pemerintah, kemudahan akses informasi mengenai perusahaan konsultan pajak meningkatkan kemauan mahasiswa dalam menjadikan konsultan pajak sebagai pilihan pekerjaan. Jumlah kantor konsultan pajak di Indonesia yang banyak, menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan profesi tersebut sehingga peluang kerja semakin banyak (Haposan dalam (Yulianti, Oktaviano, dan Ristanti 2022)

Sejalan dengan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan Juliana dan Janrosi (2023), Rahmawati, Pahala, dan Utaminingsyas (2022) dan Safitri, Budiman, dan Salisa (2021) membuktikan hasil perolehan positif signifikan pada pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa program studi akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan uraian serta penelitian yang dilakukan terdahulu adalah :

H3 : Pertimbangan pasar kerja mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak.

4. Pengaruh penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak
Penghargaan finansial adalah kompensasi atau imbal jasa yang diterima atas terselesainya suatu pekerjaan yang diberikan (Nelafan dan Sulistiyanti 2022). Tujuan utama seorang individu bekerja adalah memperoleh penghargaan finansial guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam *Theory of Planned Behavior*, penghargaan finansial tergolong dalam aspek sosial yang tergolong dalam aspek norma subjektif. *subjective norms* atau norma subjektif dalam penelitian ini merupakan ekspektasi yang mempengaruhi perilaku mahasiswa akuntansi berkarir menjadi konsultan pajak yakni timbulnya dorongan atas kompensasi atau penghargaan finansial yang atas diterima serta adanya ketersediaan kesempatan kerja.

Tingginya motivasi mahasiswa bekerja menjadi konsultan pajak berpengaruh pada tingginya penghargaan finansial yang diperoleh ketika berkarir menjadi konsultan pajak (Hartiyah, 2021). Pertanyaan ini didukung dengan adanya hasil positif pada penelitian yang dilakukan oleh Kantohe, Kawatu, dan Febiola (2023) dan Yati dan Purba (2023).

Berdasarkan pada uraian dan penelitian terdahulu tersebut, maka disimpulkan hipotesis pengaruh penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa berkarir sebagai konsultan pajak dalam penelitian ini adalah :

H4 : Penghargaan finansial mampu mempengaruhi minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel dengan memperhitungkan suatu kriteria tertentu untuk memperoleh data yang representatif. Adapun kriteria responden dalam penelitian yaitu responden adalah mahasiswa aktif program studi akuntansi terakreditasi minimal B (Baik Sekali) tahun angkatan 2020/2021 yang menempuh pendidikan S1 di perguruan tinggi swasta di kota Surakarta serta telah mengambil mata kuliah perpajakan.

Berdasarkan kriteria sampel tersebut penelitian akan dilakukan pada mahasiswa akuntansi angkatan 2020/2021 pada Universitas Slamet Riyadi dengan jumlah mahasiswa 89 mahasiswa, Universitas Setia Budi 11 mahasiswa, Universitas Tunas Pembangunan 6 mahasiswa, Universitas Dharma AUB Surakarta sebanyak 48 mahasiswa dan Universitas Islam Batik sebanyak 61 mahasiswa. Metode analisis data menggunakan uji instrumen berupa Uji Validitas dan Uji reliabilitas. Uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinearitas dilakukan agar membuktikan ada tidaknya hubungan atau korelasi yang berarti antar variabel bebas (variabel x) dalam model regresi. Uji glejser sebagai salah satu metode pengujian dalam uji heterokedastisitas untuk membuktikan ketidaksamaan varian dari residual untuk seluruh pengamatan pada model regresi. Uji normalitas dengan metode Kolmogorov Smirnov Test untuk melihat populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji hipotesis yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu uji regresi linear berganda, uji parsial (uji f), uji simultan (uji t) serta pengujian koefisien determinasi.

ANALISIS DATA

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen

Instrumen persepsi yang diuraikan menjadi 8 pernyataan, pengetahuan perpajakan sebanyak 8 pernyataan, pertimbangan pasar kerja sebanyak 8 pernyataan, penghargaan finansial sebanyak 8 pernyataan serta minat berkarir sebagai konsultan pajak sebanyak 8 pernyataan. Semua pernyataan tersebut diketahui valid dengan $p\text{-value} < 0,05$ yang dibuktikan melalui uji validitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan persepsi memperoleh nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,673. Pengetahuan perpajakan memperoleh nilai *Cronbach's alpha* 0,875. Pertimbangan pasar kerja mendapat nilai

Cronbach's alpha 0,807. Nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,877 diperoleh penghargaan finansial dan *Cronbach's alpha* 0,931 diperoleh oleh minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak (Y). berdasarkan temuan hasil, dapat diketahui semua item kuesioner memiliki nilai yang reliabel dikarenakan nilai *Cronbach's alpha* > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menunjukkan kepastian bahwa persamaan regresi yang digunakan apakah ketepatan dalam estimasi tidak bias serta konsisten. Perolehan uji asumsi klasik disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	<i>Tolerance Value</i> (X1 = 0,583, X2 = 0,551, X3 = 0,436, X4 = 0,459) > 0,10 <i>Vif</i> (X1 = 1,715, X2 = 1,816, X3 = 2,294, X4 = 2,179) < 10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Uji Autokorelasi	<i>P- Value</i> 0,625	Tidak Terjadi Autokorelasi
Uji Heterokedastisitas Sebelum Transformasi	<i>P-Value</i> (X1 = 0,271, X4 = 0,228) > 0,05 (X2 = 0,003, X3 = 0,029) < 0,05	Terjadi Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas Setelah Transformasi	<i>P-Value</i> (0,346, 0,593, 0,087, 0,164) > 0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Uji Normalitas	<i>P-Value</i> 0,200	Residual dalam Penelitian ini berdistribusi Normal

Sumber : data primer diolah, 2024

Analisis Regresi Linier Berganda

pengujian analisis regresi berganda memiliki tujuan untuk memperlihatkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, menunjukkan ukuran serta arah korelasi dari variabel-variabel bebas terhadap terikat. Hasil perolehan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Coefficients</i>	Nilai t	Sig.
(Constant)	-0,146	-0,210	0,835
X1	0,330	11,940	0,000
X2	0,198	7,975	0,000
X3	0,393	13,617	0,000
X4	0,061	2,380	0,020
F hitung	433,914		
<i>Adj. R Square</i>	0,963		

Sumber : data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas, perolehan analisis regresi linier berganda diketahui persamaan linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = -0,146 + 0,330X_1 + 0,198X_2 + 0,393X_3 + 0,061X_4 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah :

a. Pengaruh Persepsi Terhadap Minat Mahasiswa dalam Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Berdasarkan analisis data tersaji pada tabel 2, ditunjukkan bahwa persepsi memiliki signifikansi atau *p-value* = 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima artinya Minat Mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi mahasiswa terhadap profesi tersebut. Hipotesis pertama yang mengatakan minat berkarir sebagai

konsultan pajak dipengaruhi Persepsi secara positif dan signifikan terbukti kebenarannya.

Kesimpulan bahwa H_a diterima, berarti upaya peningkatan minat mahasiswa menjadi konsultan pajak didorong persepsi mahasiswa terhadap profesi konsultan pajak itu sendiri. Semakin baik persepsi maka semakin tinggi minat mahasiswa untuk menjadi konsultan pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agas (2023), Juliana dan Janrosi (2023), serta temuan Kantohe, Kawatu, dan Febiola (2023) yang menunjukkan adanya pengaruh positif serta signifikan variabel persepsi terhadap minat mahasiswa menjadikan konsultan pajak sebagai pekerjaan. Sementara itu, Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Yefni, Zifi, dan Yenas (2023) serta penelitian Safitri, Budiman, dan Salisa (2021) yang menjelaskan persepsi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam konsultan pajak sebagai pilihan karir masa depan.

Hasil pada penelitian ini sesuai *Theory of Planned Behavior* yang digunakan. Dalam *Theory of planned behavior* dijelaskan bahwa sikap terhadap perilaku dapat dinyatakan dalam perasaan positif maupun negatif. Kecenderungan seseorang memperlihatkan suatu perilaku dengan didasarkan pada pandangan pribadinya dan niat dari individu tersebut.

b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Mahasiswa dalam Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Berdasarkan perolehan yang ditunjukkan pada tabel 2 di atas, pengetahuan perpajakan ditunjukkan bahwa *p-value* atau nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga mampu dinyatakan hipotesis kedua terdukung atau H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Persepsi berpengaruh signifikan terhadap Minat Mahasiswa dalam Berkarir Sebagai Konsultan Pajak. Kesimpulan bahwa H_a diterima, berarti untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi konsultan pajak dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa terhadap profesi konsultan pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian Ritayanti dan Masdiantini (2022) serta penelitian Suyanto dan Julfiana (2023)

Mahasiswa yang memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan, tata cara perhitungan pajak, serta batas pengumpulan SPT mempunyai pandangan masa depan mengenai suatu hal yang akan dikerjakan saat berkarir menjadi seorang konsultan pajak. Pandangan tersebut memungkinkan mahasiswa melakukan pemilihan karir di bidang perpajakan. Semakin baik pengetahuan perpajakan yang dipunyai oleh mahasiswa program studi akuntansi dapat semakin tinggi minat mahasiswa guna menjadikan profesi konsultan pajak sebagai profesi di masa depan.

Hasil perolehan penelitian ini juga didukung dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa dorongan dalam diri seseorang akan minat menjadi konsultan pajak dapat semakin meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki mahasiswa dapat diwujudkan dalam kinerja sehingga keyakinan yang dihasilkan untuk memilih. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Rahmawati, Pahala, dan Utamingtyas (2022) serta penelitian Safitri, Budiman, dan Salisa (2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak mempunyai pengaruh pada tinggi dan rendah minat seorang mahasiswa untuk menjadikan pekerjaan konsultan pajak sebagai pekerjaan masa depan.

c. Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa dalam Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Hasil pada tabel 2 yang tersaji di atas, variabel pertimbangan pasar kerja ditunjukkan bahwa *p-value* (signifikansi) = $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Pertimbangan Harga Pasar memiliki pengaruh signifikan terhadap minat yang dipunyai mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak. Hipotesis ketiga yang mengungkapkan pertimbangan harga pasar memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap minat mahasiswa untuk menjadi konsultan pajak terdukung dengan data. Kesimpulan bahwa H_a diterima, berarti untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi konsultan pajak dipengaruhi oleh pasar kerja profesi konsultan pajak itu sendiri.

Pasar kerja setiap pekerjaan yang berbeda-beda menjadi pertimbangan pelamar kerja dalam memilih pekerjaan yang diinginkan. Hasil ini sesuai dengan dengan *Theory of Planned Behavior* yang digunakan dalam penelitian, dimana pertimbangan pasar kerja mewakili *subjective norms* atau tekanan sosial yang mendasari seseorang untuk bertindak. kesempatan kerja yang luas

mendorong mahasiswa akuntansi untuk memilih berkarir sebagai konsultan pajak. Pertimbangan keamanan kerja, kemudahan informasi pekerjaan serta rendahnya resiko PHK di masa depan ketika memilih suatu profesi menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan. Semakin positif pertimbangan pasar kerja profesi konsultan pajak maka peluang kerjanya juga semakin meningkat (Safitri, Budiman, dan Salisa, 2021). Peningkatkan peluang kerja akan meningkatkan minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juliana dan Janrosi (2023), Rahmawati, Pahala, dan Utamingtyas (2022), Yulianti, Oktaviano, dan Ristanti (2022) serta penelitian Safitri, Budiman, dan Salisa (2021) yang menyatakan pertimbangan pasar kerja mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap minat karir menjadi konsultan pajak. Hasil kajian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Hartiyah (2021) serta penelitian Wardani and Devi (2023) yang mengemukakan variabel minat mahasiswa untuk menjadikan pekerjaan konsultan pajak sebagai pekerjaan masa depan. Sebagai variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independen pertimbangan_pasar_kerja.

d. Pengaruh Penghargaan Finansial Terhadap Minat Mahasiswa dalam Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Mengacu pada tabel 2 perolehan pada penghargaan finansial menunjukkan hasil perolehan p -value (signifikansi) = $0,020 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti penghargaan finansial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak. Hasil tersebut membuktikan hipotesis keempat yaitu penghargaan_finansial_berkontribusi_positif_dan_signifikan_terhadap minat mahasiswa untuk bekerja sebagai konsultan pajak terbukti kebenarannya. Kesimpulan bahwa H_a diterima, berarti penghargaan finansial dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang diperhatikan seorang mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Penting bagi mahasiswa akuntansi dalam memilih pekerjaan menjadi konsultan pajak yakni perhitungan mendapatkan gaji atau penghargaan finansial yang sesuai dengan keterampilan, adanya peluang kenaikan gaji dan bonus kerja yang akan diterima serta akan diterimanya sejumlah imbal jasa di masa pensiun kelak. Semakin baik penghargaan finansial yang diperoleh maka semakin tinggi minat mahasiswa untuk menjadi konsultan pajak.

Pada *Theory of Planned Behavior* yang menjadi *grand theory* dalam penelitian ini yang mendefinisikan bahwa penghargaan finansial terklasifikasi pada aspek *subjective norms* atau tekanan sosial yang mempengaruhi suatu perilaku. Tingginya segala bentuk informasi berkaitan penghargaan finansial pada profesi konsultan pajak mendorong membuat mahasiswa untuk memilih profesi tersebut.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kantohe, Kawatu, and Febiola (2023) serta kajian ilmiah yang dilaksanakan Hartiyah (2021) yang membenarkan bahwa penghargaan finansial berkontribusi positif serta signifikan terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak. Sementara itu, hasil penelitian Ritayanti dan Masdiantini (2022) serta penelitian Yulianti, Oktaviano, dan Ristanti (2022) yang membuktikan penghargaan finansial tidak berpengaruh terhadap minat yang dimiliki mahasiswa dalam bekerja sebagai konsultan pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan variabel independen yakni persepsi, pengetahuan perpajakan, pertimbangan pasar kerja serta penghargaan finansial berpengaruh signifikan positif terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak secara parsial. Hal ini menunjukkan semakin baik variabel independent dalam penelitian ini dapat membuat variabel dependen semakin baik juga.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti mempunyai keterbatasan penelitian sebagai berikut : Objek penelitian ini terbatas pada mahasiswa program studi akuntansi perguruan tinggi swasta di Kota Surakarta angkatan 2020 saja, sehingga menyebabkan belum luasnya penelitian yang dilakukan, variabel yang digunakan terbatas pada persepsi, pengetahuan perpajakan, pertimbangan pasar kerja serta penghargaan finansial, sehingga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel terikat tidak terwakili semua, serta penyebaran kuesioner dilaksanakan secara

online melalui *google form*, peneliti tidak berinteraksi dengan responden secara langsung.

Dari penjelasan kerbatasan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti ingin memberi saran kepada peneliti yang di masa mendatang ingin mengambil topik serupa, bisa mengembangkan penelitian dengan menambahkan maupun mengganti variabel bebas dengan variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini misalnya, pengakuan profesional, lingkungan kerja, motivasi, gender, dukungan orang tua dan lain sebagainya sehingga variabel terikat yaitu minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak dapat direfleksikan dengan lebih jelas dan penelitian berikutnya juga diharapkan menambah variasi sampel misalnya dari perguruan tinggi se-Jawa Tengah, sehingga lebih dapat mewakili pendapat dari seluruh mahasiswa di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Agas, Yuliana Irawati. 2023. "Persepsi, Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Konsultan Pajak." *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi* 3(1): 1–9.
- Hartiyah, Sri. 2021. "Faktor Determinan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pemilihan Karier Sebagai Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Berbasis KeIslaman Di Karesidenan Kedu)." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 4(1): 55–66.
- Hutabarat, and Jelita Jernih. 2021. "Pengaruh Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan." *Repository Universitas HKBP Nommesen* (2504): 1–9.
- IKPI. 2020. "Standar Profesi Konsultan Pajak." *Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*.
- Juliana, and Viola Syukrina E Janrosi. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Program Akuntansi Untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak." *eCo-Buss* 5(3): 921–34.
- Kantohe, Meidy Santje Selvy, Freddy Kawatu, and Verinika Lintang Febiola. 2023. "Persepsi, Penghargaan Finansial Dan Minat Mahasiswa Akuntansi Dalam Berkarir Sebagai Konsultan Pajak." *Jambura Accounting Review* 4(2): 211–23.
- Nelafan, Wulan, and Umi Sulistiyanti. 2022. "Analisis Determinan Pilihan Berkarir Mahasiswa Akuntansi Di Bidang Perpajakan." In *Proceeding Of Nattional Coference On Accounting & Finance*, , 134–42.
- Nugraheni, Agustina Prativi, Suci Nasehati Sunaningsih, and Nibras Anny Khabibah. 2021. "Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4(1): 49–58.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/9701>.
- Pelo, Rini, Linda. A. O Tanor, and Tinneke Evie Meggy Sumual. 2021. "Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 2(1): 64–70.
- Peraturan Menteri keuangan No. 175/PMK.01/2022. 2022. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak."
- Primasasti, Agnia. 2023. "Perkembangan UMKM Di Kota Solo Dan Dukungan Pemerintah." *Perintah Kota Surakarta*: 1. <https://surakarta.go.id/?p=29397> (January 16, 2024).
- Putri, Dewi Rahmawati Wahyu, and Sari Andayani. 2021. "Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Di Bidang Pajak." *Prosiding Senapan* 1(1.1): 470–84.
- Rahmawati, Dwi, Indra Pahala, and Tri Hesti Utamingtyas. 2022. "Pengaruh Self Efficacy, Pertimbangan Pasar Kerja, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Memilih Karir Konsultan Pajak Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Jakarta." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 3(2): 479–97.
- Ritayanti, Ni Made, and Putu Riesty Masdiantini. 2022. "Pengaruh Minat, Motivasi,

- Penghargaan Finansial, Dan Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Pilihan Berkarir Di Bidang Perpajakan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Yang Mengikuti Program Relawan Pajak)." *Vjra* 11(01): 52–63. <https://repo.undiksha.ac.id/12662/>.
- Safitri, Alfi Maulida, Nita Andriyani Budiman, and Naila Rizki Salisa. 2021. "Pengaruh Persepsi, Motivasi, Self Efficacy, Pengetahuan Pajak, Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Berkarir Di Bidang Perpajakan." *INCOME : Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4(2): 29–43.
- Safitriawati, Tita, and Parlindungan Dongoran. 2018. "93 Pengaruh Persepsi Dan Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Dalam Memilih Profesi Sebagai Konsultan Pajak." *Ekonomi Bisnis* 24(1): 93–100.
- Suyanto, and Uun Julfiana. 2023. "Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi Tentang Pajak Terhadap Pilihan Berkarir Sebagai Konsultan Pajak Dengan Pemahaman Tringa Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 15(1): 63–71.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Sinta Devi. 2023. "Penerapan Ajaran Tri Nga Dan Pertimbangan Pasar Kerja Pada Minat Berkarir Di Bidang Perpajakan." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7(1): 354. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/753>.
- Wildan, Muhamad. 2021. "Perubahan Peraturan Konsultan Pajak Harus Fokus Pada Tujuan Strategis." *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/perubahan-peraturan-konsultan-pajak-harus-fokus-pada-tujuan-strategis-28133> (October 19, 2023).
- . 2022. "Indonesia Masih Membutuhkan Lebih Banyak Ahli Pajak, Ini Alasannya." *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/indonesia-masih-membutuhkan-lebih-banyak-ahli-pajak-ini-alasannya-42607> (October 6, 2023).
- Yati, and Neni Marlina Br. Purba. 2023. "Pengaruh Penghargaan Finansial, Lingkungan Kerja Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Menjadi Akuntan Publik." *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5(39): 3643–50.
- Yefni, Meliza Putriyanti Zifi, and Oscar Yenas. 2023. "Determinan Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Di Bidang Perpajakan." *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 9(1): 115–22.
- Yulianti, Vista, Benny Oktaviano, and Desi Ristanti. 2022. "Penghargaan Finansial, Pengakuan Profesional, Pertimbangan Pasar Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Pelita Bangsa." *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 7(1): 60–74.
- Zyahwa, Fenny, Rachmat Pramukty, and Tri Yulaeli. 2023. "Pengaruh Motivasi, Persepsi Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Minat Pemilihan Karir Di Bidang Perpajakan (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Ubhara Jaya)." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1(1): 211–29.